



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan ☎ (0271) 495041 Fax. 494522
Website : disdikbud.karanganyarkab.go.id Email : disdikbud@karanganyar.go.id ✉ 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 421.1 / ... DIS ... TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP TAMAN KANAK-KANAK
AR-RAHMAN DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR,

Membaca : 1. Surat dari Ketua Yayasan Ar-Rahman Tasikmadu Nomor 03/SI/Ar-Rah/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017, perihal Permohonan Izin Operasional Tetap;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tasikmadu Nomor 421.2/366.b/2017 tanggal 5 Desember 2017;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Nomor 474/379/2017 tanggal 5 Desember 2017;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/216/Tahun 2017 tanggal 5 April 2017, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Taman Kanak-Kanak Ar-Rahman Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Ar-Rahman Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka kepada Taman Kanak-Kanak Ar-Rahman perlu diberi Izin Operasional Tetap;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Taman Kanak-Kanak Ar-Rahman Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nama Penyelenggara : Yayasan Ar-Rahman Tasikmadu,
Alamat Penyelenggara : Ngijo Kulon RT.01 RW.01
Desa Ngijo Kec. Tasikmadu
Kabupaten Karanganyar,
Ketua Penyelenggara : Drs. H. Karno,
Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan
Taman Kanak-Kanak Ar-Rahman yang beralamat di Ngijo
Kulon RT. 01 RW. 01 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu
Kabupaten Karanganya;
- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman
Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
keputusan ini adalah :
- Mematuhi semua peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
 - Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa;
 - Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Ar-Rahman ditanggung Yayasan Ar-Rahman Tasikmadu;
 - Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimal;
 - Menyediakan Pendidikan sesuai dengan standar
kompetensinya;
 - Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman
Kanak-Kanak Ar-Rahman secara berkala sesuai dengan
ketentuan berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, sebagaimana diatur
dalam Diktum KEDUA maka Surat Keputusan ini akan
dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 2 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. TARSA, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP 19620511 198405 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPERLITBANG.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Tasikmadu.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD
Kecamatan Tasikmadu